

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Masih sedikit regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap perburuan ikan hiu. Beberapa regulasi yang secara tersirat ikut memberi perlindungan terhadap keberadaan ikan hiu yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang kelautan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, PP Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Jenis Ikan, PP nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, Keputusan Kementrian Kelautan dan Perlindungan hukum terhadap perdagangan ikan hiu martil di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan Pasal 20 ayat (2) terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yaitu (a) Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan, (b) Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Namun dalam pelaksanaannya perdagangan ikan khususnya ikan hiu martil mengacu pada Peraturan Menteri No. 61/PERMEN-KP/2018 dilakukan dengan kuota ekspor sedangkan di dalam negeri tidak ada regulasi yang mengatur perdagangan ikan hiu martil yang terancam punah. Akibatnya tidak ada larangan dalam praktik perdagangan jenis ikan hiu martil baik secara utuh maupun bagian-bagiannya.
2. Penegakan hukum oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan dan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi serta dengan melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap pelaku usaha. Pengawasan belum optimal dilakukan karena Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadapi kendala dan keterbatasan dalam pelaksanaannya, yaitu antara lain : begitu luasnya perairan Indonesia pemerintah belum mampu melakukan pengawasan secara merata karena terbatasnya dana dan sumber daya manusia, masih banyak pengepul yang masih ingin memperdagangkan ikan hiu,

sulitnya menerbitkan peraturan karena banyak intervensi, dan faktor ekonomi nelayan yang rendah sehingga masih terus melakukan penangkapan ikan hiu untuk di jual.

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dari kesimpulan ini adalah :

1. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap jenis ikan hiu yang terancam punah khususnya ikan hiu martil dalam bentuk PERMEN KKP tentang pelarangan perdagangan terhadap jenis ikan hiu yang terancam punah dan membuat daftar (list) berbagai jenis ikan hiu yang terancam punah di Indonesia.
2. Perlu peran pengawas oleh pemerintah daerah melalui dinas perikanan dan kelautan yang ada di daerah agar ditingkatkan untuk melakukan fungsi sosialisasi intensif dan pengawasan yang efektif.

